BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Jl. Semarang Metro Park No.12, GKB Gresik
e-mail : panwas.gresik06@gmail.com

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 015.1 /K.JI-06/HK.01.01/VI/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

Menimbang :

a. bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik dalam rangka Pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara serta Rekapitulasi dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2018, agar pengawasan dapat berjalan secara efektif perlu membentuk Kelompok Kerja Rekapitulasi dan Penetapan Hasil;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu membentuk Kelompok Kerja Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2018, dengan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, tanggal 13 Juni 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Rekapitulasi dan Penetapan Hasil pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Tahun 2018, dengan susunan sebagaimana pada terlampir;

KEDUA : Mengangkat pejabat/personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, disamping tugas dan jabatannya juga melaksanakan tugas sebagai Tim Kelompok Kerja Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana tersebut pada diktum KESATU di atas mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
a. Pengumpulan Data, dan Informasi terkait dengan Pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara serta Rekapitulasi dan Penetapan Hasil;
b. Menyiapkan bahan/materi untuk kegiatan rapat terkait dengan Pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara serta Rekapitulasi dan Penetapan Hasil;
c. Menelaah, mengkaji dan menindaklanjuti hasil Pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara serta Rekapitulasi dan Penetapan Hasil;
d. Mendokumentasikan dan melaporkan hasil Pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara serta Rekapitulasi dan Penetapan Hasil kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

KEEMPAT : Tim Kelompok Kerja Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik bekerja selama 1 bulan;

KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur;

KEENAM : Keputusan ini terhitung sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik
Tanggal : 14 Juni 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Ketua,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
KETUA

MOCH. IMRON ROSYADI, S.Th.I

Lampiran Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik
Nomor : 015.1 /K.JI-06/HK.01.01/VI/2018
Tanggal : 14 Juni 2018

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN HASIL PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	Moch. Imron Rosyadi, S. Th. I	Ketua	Pengarah
2	Maslukhin, M. Th. I	Anggota	Ketua
3	Rofaatul Hidayah, S. Pd	Anggota	Sekretaris
4	Lika Nurhayati, S. T	Kepala Sekretariat	Anggota
5	Satrio Tanjung Wibisono	Brigadir	Anggota
6	Muh. Mahsuli Aziz, S. Pd. I	Staf Pelaksana	Anggota
7	Muh. Nuruddin Hidayat	Staf Pelaksana	Anggota
8	Abdul Hakam, S.HI.	Staf Pelaksana	Anggota
9	Ari Ayusba, S.E.	Staf Pelaksana	Anggota
10	Fujifatul Apriliana	Staf Pelaksana	Anggota
11	Moh. Adlin Perkasa Alam, S.Kom.	Staf Pelaksana	Anggota
12	Khuzaimatur Rohma, S.E.	Staf Pelaksana	Anggota
13	Khoirul Umam	Staf Pelaksana	Anggota

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Ketua,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
KETUA

MOCH. IMRON ROSYADI, S.Th.I.